

Konsep Kesejahteraan Dalam Islam: Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Wahyu Nasikhatul Khasanah

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

E-mail: wahyu.mbsfebi@gmail.com

Article History:

Received: 13 Februari 2023

Revised: 14 Februari 2023

Accepted: 15 Februari 2023

Keywords: Kesejahteraan Islam, BLT, Pemerintah

Abstract: Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh semua makhluk di dunia, baik kesejahteraan spiritual maupun material. Pada tahun 2004 kenaikan BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan menjadi naik sehingga masyarakat miskin semakin menderita karena kenaikan tersebut. BLT merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan bagi orang yang kurang mampu. Konsep kesejahteraan dalam islam biasa disebut dengan masalah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (falah) serta sesuai dengan tujuan Syariah dan juga tidak ada lagi adanya kegelisahan, kesusahan, kemiskinan dan kekufuran sehingga masyarakat merasa nyaman, tentram didunia maupun di akhirat.

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang ada dimuka bumi ini memiliki impian dan harapan untuk hidup dalam keadaan sejahtera, dan setiap orang tua juga mengharapkan hal yang sama bagi anak dan keluarganya baik berupa kesejahteraan material maupun spiritual. Orang tua akan terus berusaha dan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Mereka juga akan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi keluarganya dari berbagai gangguan dan bahaya yang mungkin akan timbul (Sukmasari, 2020).

Manusia adalah makhluk social, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun (1994:45) dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, kita akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya seorang penjual membutuhkan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Hud ayat 6: “Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”. Allah telah berjanjian kesejahteraan bagi hamba-hambanya dan makhluk hidup, namun jaminan itu tidak akan diberikah kecuali tanpa usaha, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Manusia juga membutuhkan Lembaga untuk memfasilitasi, menjaga dan menegakkan berbagai standart dan undang-undang yang memudahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka atau biasa disebut dengan “Pemerintah”. Dalam pasal 33 UUD 1945, bab tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial menyatakan bahwa negara bertanggungjawab untuk merawat orang miskin dan anak-anak terlantar. Sayangnya, deklarasi tujuan bangsa ini masih jauh dari

kenyataan.(Dampriyanto, 2009)

Dua metode yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi. Namun, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan kita akan menghadapi masalah dengan ketersediaan data untuk sektor informal, karena di Indonesia banyak sekali sector informal daripada pekerjaan di sektor formal selain itu masyarakat juga merasa keberatan jika ditanya mengenai berapa pendapatan mereka.(Sodiq, 2015)

Sementara itu, jika menggunakan pendekatan konsumsi untuk mengukur kesejahteraan rakyat, kita juga mengungkap isu-isu yang tidak mencerminkan kenyataan. Misalnya, orang yang tidak ingin memberitahukan pengeluaran mereka tentang barang mewah atau illegal, selain itu setiap rumah tangga juga memiliki khas tersendiri dalam konsumsinya. (Sodiq, 2015)

Kosep kesejahteraan dalam islam seperti yang kita ketahui ada tiga klasifikasi status sosial berdasarkan pendekatan zakat, Ashnaf Tsamaniyah, kelompok menengah, kelompok kaya (wajib zakat). Namun, sebagai umat islam tentunya kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang menganut ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah kebijakan sosial yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari masalah politik karena para pemain politik yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut terlibat dalam pembuatan dan implementasinya yang dapat menghasilkan tawar-menawar yang luas. BLT dan BPJS merupakan kebijakan sosial yang cukup populis, ini merupakan inisiatif dari Presiden SBY yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menebus kenaikan harga BBM. Kedua program ini yang menjadi bagian jadwal politik terkait erat dengan unsur dan makna politik. (Christian, 2017)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna sebagai metode ilmiah guna mendapatkan dengan memiliki tujuan yang khusus. Metode ini juga dimaknai sebagai cara untuk mengumpulkan data untuk kemudian juga menganalisis data yang didapat. Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna memperoleh wawasan baru melalui aturan yang reliabel dan terpercaya. Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan, dimana bermakna suatu kegiatan guna menyerap berbagai informasi yang benar dan sejalan dengan topik yang sedang diangkat sebagai obyek dari penelitian. Informasi yang dimaksud didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa tesis, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber lainnya (Milya Sari, 2020). Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia mencabut subsidi minyak pada tahun 2004 setelah memastikan harga minyak dunia meningkat secara global. Hal ini dilakukan dengan justifikasi bahwa mayoritas konsumen BBM bersubsidi adalah orang-orang kaya yang bekerja di sektor industri mencapai 75% penggunaan bahan bakar yang dibeli dari tahun 1998 sampai dengan 2005. Karena kenaikan harga minyak dunia, pengurangan subsidi berlanjut sampai tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50% dari jumlah awal. Akibatnya, biaya kebutuhan meningkat. Kemudian pemerintah membuat program BLT guna untuk mengurangi dampak kenaikan harga pada masyarakat miskin.

Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudoyono memulai program ini tak lama setelah ia memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004. Program BLT tanpa syarat menargetkan penduduk 19,2 juta keluarga berpenghasilan rendah digalakan. sejak oktober 2005 hingga desember 2006 sesuai dengan intruksi presiden Nomor 12. Kemudian pada tahun 2008 digalakan lagi BLT akibat kenaikan harga minyak dunia, dan kemudian pemerintah mengadakan BLT lagi pada tahun 2013, namun dengan istilah Bantuan Langsung Sementara Untuk Masyarakat (BLSM). Selama program BLT berlangsung banyak sekali perselisihan yang muncul dari tahun ke tahun. Perdebatan yang muncul akibat dugaan termasuk BLT digunakan untuk meningkatkan popularitas pemilu, menipu masyarakat dan meningkatkan hutang negara.

Penyaluran BLT 2009 memuat konten politik. Untuk pencairan BLT 2009, pemerintah menggunakan data rakyat miskin pada tahun 2005. Namun mengingat 1,6 juta rakyat miskin tidak lagi menerima bantuan, statistik tahun 2005 ini bisa jadi kontroversial, dalam pengambilan data yang terlalu lama tahunnya ini dapat menyebabkan penyaluran BLT ini tidak tepat sasaran (Akib, et al., 2016)

Walikota diberi perintah oleh Megawati untuk menolak pembagian BLT di wilayahnya. Megawati yang sebelumnya menolak BLT, diserang dengan dukungan public terhadap BLT yang dapat meningkatkan popularitas SBY. Dukungan partai Demokrat dan SBY sangat dipengaruhi oleh keberhasilan BLT (Sumarto, 2014). Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Anwar Nasution menyatakan bahwa penerimaan program BLT berasal dari hutang, ini merupakan hasil paling kontroversial. Mereka menemukan bahwa program BLT adalah salah satu inisiatif kebijakan Bank Dunia yang juga mendapat dukungan dari Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan negara-negara lain. Namun pernyataan Anwar Nasution ini dibantah oleh Aburizal Bakrie yang mengatakan bahwa pembiayaan BLT ini tidak semuanya menggunakan hutang, kemudian menteri keuangan Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dana BLT ini berasal dari kompensasi kenaikan harga BBM dan sumber dana ini sudah berjalan sejak tahun 2005.

Selain itu, beberapa organisasi mendukung adanya BLT, karena menurut Mercka BLT ini merupakan inisiatif yang dapat berpotensi membantu masyarakat yang kurang mampu, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat. BLT ini bisa digunakan sebagai modal kerja, daya beli dan juga tabungan, jadi meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif, program BLT tetap bisa meningkatkan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat (Iping, 2020).

Direktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengawasi langsung penyerahan BLT, ia menilai penyaluran dana BLT sudah efisien, berhasil dan terbaik dalam memberikan BLT bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bank Dunia menganggap distribusi untuk rumah tangga ini sangat tepat sasaran dan memiliki pengaruh yang menguntungkan pada pembangunan lingkungan dan insentif bagi yang kurang produktif. Selain itu program BLT disebut-sebut sebagai salah satu program yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin oleh Menteri Sosial Bachtiar Hamzah. Dibuktikan bahwa pada tahun 2007 terdapat 37 juta orang miskin dan turun menjadi 35 orang miskin pada tahun 2008. Direktur BAPPENAS juga berpendapat bahwa BLT dapat menukar daya beli masyarakat dan meringankan kesulitan.

Konsep kesejahteraan dalam islam menurut Chapra (2001) tentang betapa eratnya hubungan antara hukum islam dan kemaslahatan. Ekonomi islam yang merupakan bagian dari hukum islam tidak diragukan lagi memiliki tujuan yang tidak terpisahkan dengan tujuan keseluruhan hukum islam. Mewujudkan cita-cita manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) serta menjalani kehidupan yang baik dan terhormat adalah tujuan utama ekonomi islam (*al-hayah al-thayyibah*). Konsep kesejahteraan dalam terminologi Islam disebut mashlahah. Mashlahah adalah konsep yang sangat kuat yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu

maupun kolektif, dan penting untuk mencapai kesejahteraan sosial dan masyarakat dan sesuai dengan tujuan Syariah. (Pusparini, 2015).

Pemenuhan kebutuhan material seseorang merupakan salah satu dari beberapa aspek kesejahteraan yang dijadikan indikator. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dikenal dengan “*Maslahah*” yang diharapkan manusia tidak dapat dipisahkan dari unsur harta, karena penyediaan sandang, pangan dan papan merupakan salah satu fungsi utama harta (Karim, 2008).

Menurut P3EI (2008), menurut Islam kesejahteraan memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan yang komprehensif dan seimbang, yaitu. H. penghematan materi didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual, yang meliputi baik individu maupun sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik dan mental, sehingga kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang antara keduanya. Demikian pula, orang memiliki dimensi individu dan sosial. Seseorang merasa bahagia ketika ada keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah), karena manusia hidup tidak hanya di dunia tetapi juga di dunia setelah mati/kehancuran dunia (akhirat). Ternyata kecukupan materi dunia mencapai kecukupan akhirat. Jika keadaan ideal ini tidak tercapai, kesejahteraan di akhirat tentu lebih penting, karena itu adalah sesuatu yang abadi dan lebih berharga daripada kehidupan di dunia ini.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang total, yaitu kesejahteraan material dan spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur menurut nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial. Jadi kesejahteraan berdasarkan Islam memiliki konsep yang lebih dalam (Sardar et al., 2016)

Kesejahteraan hidup seseorang sebenarnya memiliki banyak metrik yang terukur. Ukuran kesejahteraan manusia juga sering berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an, kesejahteraan diukur dengan aspek fisik seperti berat badan, tinggi badan dan pola makan, harapan hidup dan pendapatan. Tahun 1980-an terjadi pergeseran dalam mengukur kesejahteraan dalam hal pendapatan, pekerjaan, dan hak-hak sipil. Perubahan lain terjadi pada tahun 1990-an, ketika Mahbub Ul-Haq merumuskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kesejahteraan. Dalam HDI, kesejahteraan tidak lagi hanya ditekankan secara ekonomi, tetapi juga dari perspektif kualitas sosial individu. IPM merupakan gabungan dari tiga komponen yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan Per Kapita. (Sardar et al., 2016)

Hakim (2013) mengatakan bahwa ekonomi tradisional mengonstruksi indikator kesejahteraan sosial dari beberapa perspektif, antara lain:

1. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* mengatakan bahwa kemakmuran manusia tercapai bila terpenuhi empat prinsip dasar ekonomi, yaitu:
 - a) Asas keseimbangan antara produksi dan konsumsi;
 - b) Prinsip manajemen kerja;
 - c) Prinsip pengelolaan modal;
 - d) Prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Menurut Miles (1985), ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan keluarga, yaitu:
 - a) Rasa aman
 - b) Kebebasan
 - c) Kesejahteraan
 - d) Identitas Diri

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI (2008), “indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Suardi (2021) menjelaskan tentang konsep kesejahteraan dan kebahagiaan mengacu pada tujuan syariat islam dengan :

a. *Ad-din*: Jagalah Agama

Ryandono (2010) menyatakan bahwa Pelestarian agama dapat diukur dengan pelaksanaan rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji). Selain itu juga dapat dilihat pada pencapaian rukun iman.

b. *An-nafs*: Menjaga Jiwa

Ryandono (2010) berpendapat bahwa perwujudan kepedulian spiritual terdiri dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

c. *Al-Aql*: Menajaga Akal

Menurut Al-Syatibh (1997), pemeliharaan kewarasan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Misalnya, dilarang minum alkohol selama fase Dharuriyah. Pada fase Hajjiyah, dianjurkan untuk mencari informasi. Misalnya pada tahap tahsiniyyah, hindari mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat.

d. *An-nasl*: Pelestarian Keturunan.

Kita manusia tidak perlu khawatir jika belum mampu secara finansial untuk menikah karena Allah SWT memberikan rezeki dan karunia-Nya.

e. *Al-Maal*: Pemeliharaan Harta.

Menurut Ryandono (2010), “perlindungan kekayaan meliputi pengejaran pendapatan yang layak dan adil, akses peluang bisnis, aset legal dan thoyib, dan persaingan yang sehat”.

KESIMPULAN

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai social. Konsep kesejahteraan dalam islam juga disebut dengan *maslahah* atau sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (*falah*) serta sesuai dengan tujuan Syariah dan juga tidak ada lagi adanya kegelisahan, kesusahan, kemiskinan dan kekufuran sehingga masyarakat merasa nyaman, tentram didunia maupun di akhirat.

Pada tahun 2004 kenaikan BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan menjadi naik sehingga masyarakat miskin semakin merana karena kenaikan tersebut. Pemerintah kemudian inisiatif mencetuskan BLT guna untuk menebus kesengsaraan masyarakat miskin agar sejahtera. BLT ini merupakan inisiatif yang dapat berpotensi membantu masyarakat yang kurang mampu, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat. BLT ini bisa digunakan sebagai modal kerja dan juga tabungan, jadi meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif, program BLT tetap bisa meningkatkan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Akib, Irwan dan Risfaisal. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol 3 No.2*
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1991). *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.
- Amirus, Sodiq. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal STAIN Kudus Equilibrium Vol 3 No 2*
- Bakri, Asafri Jaya. (1997). *Konsep Maqashid menurut al-Syatibi*. Syariah Jakarta: Logos wacana
- Chapra, Umer. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Christian, Erza. (2017). Politic Timing: Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudoyono Periode 2004-2014. *ejournal3 Undip*
- Dampriyanto. (2009). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. (1994). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.
- Iping, Baso. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 1 No.2*. <http://DOI:10.38035/JMPIS>
- Karim, Adiwarman Azwar. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles. (1985). Social Indicator for Human Development. From Printer Publicers.
- Milya Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusparini, Dwi Martini. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam “Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”. *Islamic Economics Journal Vol 1 No.1*. <http://dx.doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. (2008). *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Sardar, Ziauddin dan H.R Muhammad, Nafik. (2016). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No.5*
- Suardi, Didi. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol 6 No.2*. <http://DOI.10.36908/isbank>
- Sukmasari, Dahliana. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an. *AT-TIBYAN: Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol 3 No.1*.
- Sumarto, Mulyadi. (2014). “Perlindungan Sosial dan Klientisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press